



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 988 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TRIANGSA LESTARI, berkedudukan di Jalan Raya Semarang Demak, KM 5,6, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang (Pangkalan Truck Genuk), yang diwakili oleh Benny Adisunu, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Retno Kusmardani, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada P&P Law Firm, beralamat di Perumahan Semarang Indah, Blok D SVII, Nomor 17B, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DARJITO, bertempat tinggal di Jalan Bergota Malang Sari, RT.003, RW.005, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada PI. Soegiharto, HP, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum PI. Soegiharto HP, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Gedung Griya Kanaan, Jalan Dr. Cipto, Nomor 151, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Mengabulkan permohonan pensiun kerja Penggugat karena Penggugat sudah usia pensiun, sesuai Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 serta Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan/atau Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak Penggugat sebagai berikut :
 - Uang pesangon sebesar
 $1,75 \times 9 \times \text{Rp}2.850.000,00 = \text{Rp}44.887.500,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja Sebesar
 $6 \times \text{Rp}2.850.000,00 = \underline{\text{Rp}17.100.000,00}$
- Total = Rp61.987.500,00
(enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan surat keterangan kerja sebagai syarat untuk pengurusan JHT milik Penggugat;
 6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan sebaik-baiknya;
 7. Membebaskan biaya dalam perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg tanggal 5 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak yang timbul dari pensiun Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang pesangon sebesar
1,75 x 9 bulan x Rp2.850.000,00 =Rp44.887.500,00
 - Penghargaan Masa Kerja
6 bulan x Rp2.850.000,00 =Rp17.100.000,00
 - Total =Rp61.987.000,00
(enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan surat keterangan kerja;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp460.000.00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 5 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/K/2023/PN Smg *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan putusan *Judex Facti* Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg tanggal 5 Juni 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Menjatuhkan putusan lain seadil adiknya dalam peradilan yang benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat tidak masuk kerja selama 9 (sembilan) hari tidak didukung oleh bukti maupun saksi dari Tergugat sehingga *Judex Facti* sudah tepat menyatakan alasan mangkir tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Penggugat sudah berusia 61 (enam puluh satu) tahun dan sudah tidak kuat untuk bekerja semenjak istri Penggugat sakit dan sebelumnya pernah mengajukan pensiun kepada Tergugat namun ditolak, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja dengan alasan Pekerja memasuki usia pensiun, maka Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3) sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TRIANGSA LESTARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TRIANGSA LESTARI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)